

**LEMBAGA MASYARAKAT MUSLIM LAMBARA HARAPAN
KECAMATAN BURAU**

Alamat : Jl. Pendidikan No. Desa Laro Kec. Burau 91971

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : LA.011/LMM-LH/BR/VII/2001

TENTANG

PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NURUL HIKMAH

- Menimbang**
1. Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan Masyarakat tentang pentingnya pendidikan terhadap generasi pelanjut khususnya anak usia dini sebelum memasuki tingkat dasar.
 2. Seiring dengan semakin meningkatkan jumlah penduduk di Lambara Harapan dan tentunya kebutuhan akan tempat menimba ilmu semakin di butuhkan sedangkan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) di wilayah kami belum ada, untuk itu Kami Atas nama Lembaga Masyarakat Muslim Lambara Harapan berupaya untuk dapat mendirikan Taman Kanak-Kanak Nurul Hikmah
 3. Sebagai Dasar Operasional dan pengurusan selanjutnya maka dibuatlah Keputusan khusus tentang Taman Kanak-Kanak (TK) Nurul Hikmah .
- Mengingat:**
1. UUD 1945 pasal 31
 2. UU Nomor 2 Thn 1989
 3. UU Nomor 2 Thn 1999
 4. UUNomor 25 Thn 1999
 5. UU Nomor 25 Thn 2000 tentang Propenas
 6. Keputusan Mendiknas Nomor 0248/U/1985
 7. Akte Pendirian Lembaga Masyarakat Muslim No.1
 8. Keputusan Rapat pengurus Lembaga Masyarakat Muslim
Tgl 25 Juli 2002

Memutuskan

- Menetapkan :**
- Pertama :** Mendirikan / Membuka Taman Kanak-Kanak Nurul Hikmah ,
Terhitung mulai Thn pelajaran 2000 / 2001
- Kedua :** Seluru kebutuhan pendanaan , pengadaan dan pembinaan dibebankan
pada Anggaran Lembaga
- Ketiga :** Hal-hal yang timbul sebagai akibat keputusan ini , akan diatur
kemudian
- Keempat :** Bila mana terdapat kekeliruan dalam hal keputusan ini , akan
Diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Lambara Harapan

Pada Tanggal : 25 Juli 2001

